



PUTUSAN

Nomor 670/Pid.Sus/2023/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Riduan bin Hermanto;**
2. Tempat lahir : Lubuklinggau;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 25 Mei 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Garuda Merah Rt.08 Kelurahan Keputraan
Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota
Lubuklinggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Bambang Satia Darma,S.H, dan Burmansyatia Dharma.,S.H Penasihat Hukum, pada LBH Silampari yang berkantor di Jalan Cereme No 03, Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 670/Pid.Sus/2023/PN Llg tanggal 13 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 670/Pid.Sus/2023/PN Llg tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 670/Pid.Sus/2023/PN Llg tanggal 30 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIDUAN BIN HERMANTO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan KEDUA Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD RIDUAN BIN HERMANTO**, dengan pidana penjara selama :7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan Denda Sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dan Subsidaair selama.6 (enam) bulan Penjara;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Bening Berisikan Kristal-Kristal Putih Dengan Berat Netto 0,069 Gram (Sisa Lab 0,043 gram);

Dirampas Untuk Dimusnakan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki FU Warna Hitam tahun 2011 Nopol BG 4239 GV;

Dikembalikan Kepada Yang Berhak Melalui Terdakwa;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan supaya Terdakwa **MUHAMMAD RIDUAN BIN HERMANTO**, dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan akhirnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki FU warna hitam tahun 2011 nomor polisi BG 4239 GV kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RIDUAN BIN HERMANTO**, bersama Sdr. M. Romza Alfalak Bin Rusdi (Penuntutan Terpisah), pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023, bertempat di Jalan Bukit Sulap Kelurahan Wira Karya Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,069 gram (Sisa Lab 0,043 gram Metamfetamina)***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Saksi Jerry Permana bersama Saksi Tiyosta Jatmico dan saksi - saksi lainnya dari Satuan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reskrim Narkoba Polres Lubuklinggau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu yang berada di Jalan Bukit Sulap Kelurahan Wira Karya Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau;

- Kemudian Saksi Jerry Permana bersama Saksi Tiyosta Jatmico dan saksi - saksi lainnya dari Satuan Reskrim Narkoba Polres Lubuklinggau langsung melakukan Penyelidikan dan Pengintaian atas informasi tersebut, lalu setibanya di lokasi saat itu Saksi Jerry Permana bersama Saksi – saksi lainnya melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang mengendarai Sepeda Motor Suzuki FU warna Hitam dengan Nopol BG 4239 CV;
- Setelah itu Saksi Jerry Permana bersama Saksi – saksi lainnya langsung melakukan Penangkapan terhadap terdakwa, lalu dilanjutkan dengan introgasi secara lisan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengaku telah membeli Narkotika Jenis Shabu bersama dengan Sdr. M. Romza Alfalak Bin Rusdi;
- Selanjutnya Saksi Jerry Permana bersama Saksi – saksi lainnya serta terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr. M. Romza Alfalak Bin Rusdiy yang berada di Jalan Garuda Merah Rt. 08 Kel. Keputraan Kec. Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau, kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap Sdr. M. Romza Alfalak Bin Rusdiy saat itu sedang berdiri di teras depan rumahnya, lalu dilakukan pengeledahan di badan, pakaian milik Sdr. M. Romza Alfalak Bin Rusdi, setelah itu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Kristal-Kristal putih jenis Shabu yang disimpan di bawah batu samping rumah, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr.M. Romza Alfalak Bin Rusdi berikut barang bukti dibawa ke Satuan Reskrim Narkoba Polres Lubuklinggau untuk diproses lebih lanjut;
- Berdasarkan keterangan terdakwa dan Sdr.M. Romza Alfalak Bin Rusdi diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Kristal-Kristal putih Kristal jenis Shabu adalah milik Sdr. Deo (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/24/VII/2023/ResNarkoba tanggal 23 Juli 2023);
- Bahwa sebelumnya terdakwa diajak oleh Sdr.M. Romza Alfalak Bin Rusdi untuk pergi ke Wisma Bukit Sulap untuk bertemu dengan Sdr. Deo, kemudian setelah bertemu lalu Sdr. Deo langsung memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan Sdr.M. Romza Alfalak Bin Rusdi;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa dan Sdr.M. Romza Alfalak Bin Rusdilangsung membeli Narkotika Jenis Shabu kepada seseorang yang tidak dikenal di Desa Tanah Periuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas dengan menggunakan uang milik Sdr. Deo tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak sedang melakukan penelitian terhadap bahan-bahan Narkotika Golongan I sehubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait yang berwenang untuk Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2057/NNF/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Palembang Rio Nababan, SIK., M.H, dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfo berupa **1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,069 gram (sisa lab 0,043 gram)** selanjutnya disebut BB1 mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PASAL 114 AYAT (1) JO PASAL 132 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RIDUAN BIN HERMANTO**, bersama Sdr. M. Romza Alfalak Bin Rusdi (Penuntutan Terpisah), pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023, bertempat di Jalan Bukit Sulap Kelurahan Wira Karya Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I berupa :**

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2023/PN Llg



1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,069 gram (Sisa Lab 0,043 gram gram mengandung Metamfetamina), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Saksi Jerry Permana bersama Saksi Tiyosta Jatmico dan saksi - saksi lainnya dari Satuan Reskrim Narkoba Polres Lubuklinggau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu yang berada di Jalan Bukit Sulap Kelurahan Wira Karya Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau;
- Kemudian Saksi Jerry Permana bersama Saksi Tiyosta Jatmico dan saksi - saksi lainnya dari Satuan Reskrim Narkoba Polres Lubuklinggau langsung melakukan Penyelidikan dan Pengintaian atas informasi tersebut, lalu setibanya di lokasi saat itu Saksi Jerry Permana bersama Saksi – saksi lainnya melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang mengendarai Sepeda Motor Suzuki FU warna Hitam dengan Nopol BG 4239 CV;
- Setelah itu Saksi Jerry Permana bersama Saksi – saksi lainnya langsung melakukan Penangkapan terhadap terdakwa, lalu dilanjutkan dengan interogasi secara lisan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengaku telah membeli Narkotika Jenis Shabu bersama dengan Sdr. M. Romza Alfalak Bin Rusdi;
- Selanjutnya Saksi Jerry Permana bersama Saksi – saksi lainnya serta terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr. M. Romza Alfalak Bin Rusdiy yang berada di Jalan Garuda Merah Rt. 08 Kel. Keputraan Kec. Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau, kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap Sdr. M. Romza Alfalak Bin Rusdiy saat itu sedang berdiri di teras depan rumahnya, lalu dilakukan pengeledahan di badan, pakaian milik Sdr. M. Romza Alfalak Bin Rusdi, setelah itu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Kristal-Kristal putih jenis Shabu yang disimpan di bawah batu samping rumah, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr.M. Romza Alfalak Bin Rusdi berikut barang bukti dibawa ke Satuan Reskrim Narkoba Polres Lubuklinggau untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak sedang melakukan penelitian terhadap bahan-bahan narkotika golongan I sehubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait yang berwenang untuk Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau Melawan Hukum

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I;

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2057/NNF/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Palembang Rio Nababan, SIK., M.H, dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfoberupa **1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,069 gram (sisa lab 0,043 gram)** selanjutnya disebut BB1 mengandung **Metamfetamin** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PASAL 112 AYAT (1) JO PASAL 132 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jerry Permana bin Supirman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
 - Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
 - Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
 - Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan Tindak Pidana Narkotika Golongan I jenis Shabu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 22.00 Wib di pinggir jalan depan lorong wisma Bukit sulap Jalan Bukit Sulap Kelurahan Wirakarya Kecamatan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, dalam penangkapan tersebut Saksi bersama-sama dengan unit opsional sat res Narkoba Polres Lubuklinggau;

- Bahwa barang bukti yang Saksi dan rekan Saksi dapatkan sewaktu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan kristal kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,18 (Nol koma satu delapan) Gram dan 1 (satu) Unit sepeda motor suzuki Fu warna hitam noka: MH8BG41CABJ-514679 Nosin: G420ID574729 Nopol: BG 4239 GV an. ANDRIA AGUSWIN;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa tersebut awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 21.50 Wib anggota kepolisian dari unit opsional sat res Narkoba Polres Lubuklinggau mendapatkan informasi bahwa akan adanya palaku penyalahgunaan narkotika jenis shabu di Jalan Bukit Sulap Kelurahan Wirakarya Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, lalu Saksi dan teman-teman opsional dari sat res narkoba polres Lubuklinggau melakukan penyelidikan dan pengintaian dan saat anggota kepolisian tiba di lokasi yaitu Jalan Bukit Sulap Kelurahan Wirakarya Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau tersebut anggota kepolisian melihat ada seorang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan dan diduga akan transaksi narkotika jenis sabu sedang mengendarai sepeda motor suzuki Fu warna hitam kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan dan setelah dilakukan interogasi secara lisan terhadap seorang laki-laki yang bernama MUHAMMAD RIDUAN Bin HERMANTO tersebut dan hanya mengakui bahwa ia bersama temannya yang bernama M. ROMZA ALFALAK Bin RUSDI (Alm) telah membeli 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan kristal kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu di Desa Tanah Periuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas dengan seorang laki-laki yang tidak ia kenal dan barang bukti narkotika tersebut saat itu dipegang oleh sdr. M. ROMZA ALFALAK Bin RUSDI (Alm) yang mana saat itu sdr. M. ROMZA ALFALAK Bin RUSDI (Alm) sudah ia antar pulang kerumahnya, mendengar hal tersebut Saksi dan teman-teman opsional lainnya dengan membawa Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN Bin HERMANTO langsung meluncur menuju rumah Terdakwa M. ROMZA ALFALAK Bin RUSDI (Alm) yang

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2023/PN Llg



beralamat Jalan Garuda Merah Rt. 08 Kelurahan Keputraan Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau dan sesampainya disana Saksi melihat seorang laki-laki yang sedang tegak diteras depan rumah dan saat itu juga Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN Bin HERMANTO menjelaskan kepada Saksi bahwa orang tersebut adalah temannya yang bernama M. ROMZA ALFALAK Bin RUSDI (Alm) yang merupakan target selanjutnya, mendengar penjelasan dari Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN Bin HERMANTO Saksi dan teman-teman opsnal lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap orang tersebut dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan kristal kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,18 (Nol koma satu delapan) Gram yang saat itu diletakan oleh Terdakwa M. ROMZA ALFALAK Bin RUSDI (Alm) di bawah batu samping rumahnya di Jalan Garuda Merah Rt 08 Kelurahan Keputraan Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau dan ianya mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya dan teman- temannya yang sebelumnya di beli dari seorang laki-laki yang tidak mereka kenal di Desa Tanah Periuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas dan setelah itu anggota kepolisian membawa Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN Bin HERMANTO dan Terdakwa M. ROMZA ALFALAK Bin RUSDI (Alm) ke Polres Lubuklinggau untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan dilakukan penyidikan;

- Bahwa Saksi membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2057/NNF/2023 tanggal 24 Juli 2023, atas nama Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN Bin HERMANTO yang dibacakan di persidangan ini;
- Bahwa peran dari Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN Bin HERMANTO dan Terdakwa M. ROMZA ALFALAK Bin RUSDI (Alm) yaitu membeli, membawa dan menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan kristal kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,18 (Nol koma satu delapan) gram yang pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut ditemukan di bawah batu samping rumah Terdakwa M. ROMZA ALFALAK Bin RUSDI (Alm) di Jalan Garuda Merah Rt. 08 Kelurahan Keputraan Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN Bin HERMANTO dan Terdakwa M. ROMZA ALFALAK Bin RUSDI (Alm) mengakui bahwa sebelumnya mereka sering mengonsumsi narkoba jenis shabu di Desa Tanah Periuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan barang bukti tersebut ditemukan oleh Saksi dan teman Saksi TIYOSTA JATMICO serta teman teman yang lainnya selaku aparat kepolisian Sat Res Narkoba Polres Lubuklinggau di bawah batu samping rumah Terdakwa M. ROMZA ALFALAK Bin RUSDI (Alm) Jalan Garuda Merah Rt. 08 Kelurahan Keputraan Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa Saksi mengenali seorang laki-laki yang bernama MUHAMMAD RIDUAN Bin HERMANTO adalah orang yang Saksi dan rekan Saksi tangkap dan amankan karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I jenis Shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ari Saputra bin Bujang Ai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan Tindak Pidana Narkoba Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 22.00 Wib di pinggir jalan depan lorong wisma Bukit sulap Jalan Bukit Sulap Kelurahan Wirakarya Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, dalam penangkapan tersebut

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi bersama-sama dengan unit opsnel sat res Narkoba Polres Lubuklinggau;

- Bahwa barang bukti yang Saksi dan rekan Saksi dapatkan sewaktu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan kristal kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,18 (Nol koma satu delapan) Gram dan 1 (satu) Unit sepeda motor suzuki Fu warna hitam noka: MH8BG41CABJ-514679 Nosin: G420ID574729 Nopol: BG 4239 GV an. ANDRIA AGUSWIN;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa tersebut awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 21.50 Wib anggota kepolisian dari unit opsnel sat Narkoba Polres Lubuklinggau mendapatkan informasi bahwa akan adanya palaku penyalahgunaan narkotika jenis shabu di Jalan Bukit Sulap Kelurahan Wirakarya Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, lalu Saksi dan teman-teman opsnel dari sat res narkoba polres Lubuklinggau melakukan penyelidikan dan pengintaian dan saat anggota kepolisian tiba di lokasi yaitu Jalan Bukit Sulap Kelurahan Wirakarya Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau tersebut anggota kepolisian melihat ada seorang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan dan diduga akan transaksi narkotika jenis sabu sedang mengendarai sepeda motor suzuki Fu warna hitram kemudian anggota kepolisian langsung melakukan panangkapan dan setelah dilakukan interogasi secara lisan terhadap seorang laki-laki yang bermama MUHAMMAD RIDUAN Bin HERMANTO tersebut dan lanyanya mengakui bahwa ia bersama temannya yang bernama M. ROMZA ALFALAK Bin RUSDI (Alm) telah membeli 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan kristal kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu di Desa Tanah Periuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas dengan seorang laki-laki yang tidak ia kenal dan barang bukti narkotika tersebut saat itu dipegang oleh sdr. M. ROMZA ALFALAK Bin RUSDI (Alm) yang mana saat itu sdr. M. ROMZA ALFALAK Bin RUSDI (Alm) sudah ia antar pulang kerumahnya, mendengar hal tersebut Saksi dan teman-teman opsnel lainnya dengan membawa Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN Bin HERMANTO langsung meluncur menuju rumah Terdakwa M. ROMZA ALFALAK Bin RUSDI (Alm) yang beralamat Jalan Garuda Merah Rt. 08 Kelurahan Keputraan Kecamatan

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2023/PN Llg



Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau dan sesampainya disana Saksi melihat seorang laki-laki yang sedang tegak diteras depan rumah dan saat itu juga Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN Bin HERMANTO menjelaskan kepada Saksi bahwa orang tersebut adalah temannya yang bernama M. ROMZA ALFALAK Bin RUSDI (Alm) yang merupakan target selanjutnya, mendengar penjelasan dari Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN Bin HERMANTO Saksi dan teman-teman opsnal lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap orang tersebut dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan kristal kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,18 (Nol koma satu delapan) Gram yang saat itu diletakan oleh Terdakwa M. ROMZA ALFALAK Bin RUSDI (Alm) di bawah batu samping rumahnya di Jalan Garuda Merah Rt 08 Kelurahan Keputraan Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau dan ianya mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya dan teman- temannya yang sebelumnya di beli dari seorang laki-laki yang tidak mereka kenal di Desa Tanah Periuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas dan setelah itu anggota kepolisian membawa Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN Bin HERMANTO dan Terdakwa M. ROMZA ALFALAK Bin RUSDI (Alm) ke Polres Lubuklinggau untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan dilakukan penyidikan.;

- Bahwa Saksi membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2057/NNF/2023 tanggal 24 Juli 2023, atas nama Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN Bin HERMANTO yang dibacakan di persidangan ini;
- Bahwa peran dari Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN Bin HERMANTO dan Terdakwa M. ROMZA ALFALAK Bin RUSDI (Alm) yaitu Membeli, membawa dan menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan kristal kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,18 (Nol koma satu delapan) gram yang pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut ditemukan di bawah batu samping rumah Terdakwa M. ROMZA ALFALAK Bin RUSDI (Alm) di Jalan Garuda Merah Rt. 08 Kelurahan Keputraan Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN Bin HERMANTO dan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa M. ROMZA ALFALAK Bin RUSDI (Alm) mengakui bahwa sebelumnya mereka sering mengonsumsi narkoba jenis shabu di Desa Tanah Periuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan barang bukti tersebut ditemukan oleh Saksi dan teman Saksi TIYOSTA JATMICO serta teman teman yang lainnya selaku aparat kepolisian Sat Res Narkoba Polres Lubuklinggau di bawah batu samping rumah Terdakwa M. ROMZA ALFALAK Bin RUSDI (Alm) Jalan Garuda Merah Rt. 08 Kelurahan Keputraan Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa Saksi mengenali seorang laki-laki yang bernama MUHAMMAD RIDUAN Bin HERMANTO adalah orang yang Saksi dan rekan Saksi tangkap dan amankan karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 22.00 Wib di pinggir jalan depan lorong Wisma Bukit Sulap Jalan Bukit Sulap Kelurahan Wira Karya Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuklinggau dan Terdakwa ditangkap saat itu sendirian, namun saat ditanyakan bersama siapa Terdakwa membeli shabu Terdakwa jawab bersama dengan M. ROMZA ALFALAK, kemudian M. ROMZA ALFALAK juga ikut ditangkap dirumahnya Garuda Merah Rt. 08 Kelurahan Keputraan Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau yang telah menangkap Terdakwa dan M. ROMZA ALFALAK adalah anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Lubuklinggau yang berpakaian sipil;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Kristal-Kristal putih yang diduga Kristal Narkotika jenis Shabu, Serta barang bukti ditemukan / didapatkan oleh Polisi di bawah batu sebelah rumah M. ROMZA ALFALAK saat ia tertangkap di Jalan Garuda Merah Rt. 08 Kelurahan Keputraan Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik DEO karena DEO menyuruh Terdakwa dan M. ROMZA ALFALAK membeli shabu dan uang untuk membeli shabu juga uangnya DEO sendiri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang duduk dipinggir jalan tepatnya pinggir jalan depan lorong Wisma Bukit Sulap Jalan Bukit Sulap Kelurahan Wira Karya Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau sedang menunggu DEO sedangkan M. ROMZA ALFALAK ditangkap sedang berada didepan rumahnya Jalan Garuda Merah Rt. 08 Kelurahan Keputraan Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau:
- Bahwa pada saat mendapatkan Shabu, Terdakwa bersama M. ROMZA ALFALAK menyimpannya yang rencananya akan kami berikan kepada DEO untuk Terdakwa dan M. Romza Alfalak konsumsi bersama-sama;
- Bahwa yang menjadi sebab M. ROMZA ALFALAK ingin membeli shabu untuk DEO karena Terdakwa dan M. ROMZA ALFALAK akan diberikan DEO untuk mengkonsumsi shabu secara bersama-sama secara gratis;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 20.30 Wib M. ROMZA ALFALAK di chat oleh DEO melalui facebook diajak main ke Wisma Bukit Sulap, kemudian Terdakwa diajak oleh M. ROMZA ALFALAK, kemudian Terdakwa dan M. ROMZA ALFALAK bersama-sama pergi ke Wisma Bukit Sulap Jalan Bukit Sulap Kel. Wira Karya Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, sekitar jam 21.00 wib sesampai di Wisma bukit sulap

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan M. ROMZA ALFALAK bertemu DEO, Terdakwa dan M. Romza Alfalak duduk dan mengobrol kemudian Terdakwa dan M. ROMZA ALFALAK diberikan uang kepada DEO sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli shabu kemudian setelah itu Terdakwa dan M. ROMZA ALFALAK berangkat membeli shabu, sekitar jam 21.20 wib sesampai di Desa Tanah Priuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas M. ROMZA ALFALAK memberikan uang kepada laki-laki yang tidak dikenal sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli shabu, kemudian laki-laki yang tidak dikenal tersebut memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Kristal-Kristal putih Kristal Narkotika jenis Shabu, setelah mendapatkan shabu tersebut M. ROMZA ALFALAK menyimpannya dan kembali ke wisma bukit sulap untuk menemui DEO, setelah sampai di wisma bukit sulap Terdakwa dan M. ROMZA ALFALAK tidak bertemu DEO, kemudian M. ROMZA ALFALAK pulang karena M. ROMZA ALFALAK yang menyimpan shabu tersebut sedangkan Terdakwa menunggu DEO didepan lorong wisma bukit sulap, sekitar 20 menitan Terdakwa menunggu DEO tiba-tiba datang anggota polisi yang berpakaian sipil menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung diamankan dan ditanya polisi "dimano kau simpen shabu tu?" kemudian Terdakwa bilang "ado di simpan ROMZA" setelah itu Terdakwa bersama anggota polisi tersebut pergi kerumahnya M. ROMZA ALFALAK, saat itu ROMZA sedang berdiri didepan rumah lalu M. ROMZA ALFALAK juga diamankan saat ditanyakan oleh polisi M. ROMZA ALFALAK menunjukkan kalau shabu tersebut disimpan di bawah batu samping rumahnya, setelah digeledah oleh polisi ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Kristal-Kristal putih Kristal Narkotika jenis Shabu, kemudian saat Terdakwa dan M. ROMZA ALFALAK ditanyakan oleh polisi Terdakwa dan M. ROMZA ALFALAK mengakui bahwa Shabu tersebut Terdakwa dan M. Romza Alfalak beli di Desa Tanah Priuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan M. ROMZA ALFALAK berikut barang bukti yang didapatkan langsung diamankan dan dibawa ke Polres Lubuklinggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Sabu tersebut dengan cara membeli dengan sdra JON (DPO) seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan M. ROMZA ALFALAK membeli 1 (satu) paket plastik yang berisikan shabu paket 150 dengan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2057/NNF/2023 tanggal 24 Juli 2023, atas nama Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN Bin HERMANTO yang dibacakan di persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa dan M. ROMZA ALFALAK membeli Shabu bersama-sama namun setiap Saksi membeli shabu Terdakwa membelinya di Desa Tanah Priuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa reaksi yang Terdakwa rasakan setelah Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut biasanya tubuh Terdakwa terasa enteng dan bersemangat untuk melakukan aktifitas serta Terdakwa merasa tenang tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesalinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2057/NNF/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Palembang Rio Nababan, SIK., M.H, dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfoberupa **1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,069 gram (sisa lab 0,043 gram)** selanjutnya disebut BB1 mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,069 (nol koma nol enam sembilan) gram (sisa hasil laboratoris dengan berat 0,043 (nol koma nol empat tiga) gram;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Fu warna hitam Nomor Rangka: MH8BG41CAVJ-514679, Nomor Mesin: G420ID574729, Nomor Polisi: BG 4239 GV atas nama Andria Aguswin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 22.00 Wib di pinggir jalan depan lorong Wisma Bukit Sulap Jalan Bukit Sulap Kelurahan Wira Karya Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, Terdakwa telah ditangkap Polisi karena terlibat tindak pidana narkotika dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,069 (nol koma nol enam sembilan) gram (sisa hasil laboratoris dengan berat 0,043 (nol koma nol empat tiga) gram;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa tersebut awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 21.50 Wib anggota kepolisian dari unit opsional sat Narkoba Polres Lubuklinggau mendapatkan informasi bahwa akan adanya palaku penyalahgunaan narkotika jenis shabu di Jalan Bukit Sulap Kelurahan Wirakarya Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, lalu anggota kepolisian opsional dari sat res narkoba Polres Lubuklinggau melakukan penyelidikan dan pengintaian dan saat anggota kepolisian tiba di lokasi yaitu Jalan Bukit Sulap Kelurahan Wirakarya Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau tersebut anggota kepolisian melihat ada seorang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan dan diduga akan transaksi narkotika jenis sabu sedang mengendarai sepeda motor Suzuki Fu warna hitam kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan dan setelah dilakukan interogasi secara lisan terhadap seorang laki-laki yang bernama MUHAMMAD RIDUAN Bin HERMANTO tersebut dan lanya mengakui bahwa ia bersama temannya yang bernama M. ROMZA ALFALAK Bin RUSDI (Alm) telah membeli 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan kristal kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu di Desa Tanah Periuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas dengan seorang laki-laki yang tidak ia kenal dan barang bukti narkotika tersebut saat itu dipegang oleh sdr. M. ROMZA ALFALAK Bin RUSDI (Alm) yang mana saat itu sdr. M. ROMZA ALFALAK Bin RUSDI (Alm) sudah ia antar pulang kerumahnya, mendengar hal tersebut anggota kepolisian opsional lainnya dengan membawa Terdakwa MUHAMMAD

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDUAN Bin HERMANTO langsung meluncur menuju rumah Terdakwa M. ROMZA ALFALAK Bin RUSDI (Alm) yang beralamat Jalan Garuda Merah Rt. 08 Kelurahan Keputraan Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau dan sesampainya disana anggota kepolisian melihat seorang laki-laki yang sedang tegak diteras depan rumah dan saat itu juga Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN Bin HERMANTO menjelaskan kepada anggota kepolisian bahwa orang tersebut adalah temannya yang bernama M. ROMZA ALFALAK Bin RUSDI (Alm) yang merupakan target selanjutnya, mendengar penjelasan dari Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN Bin HERMANTO anggota kepolisian opsional lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap orang tersebut dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan kristal kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram yang saat itu diletakan oleh Terdakwa M. ROMZA ALFALAK Bin RUSDI (Alm) di bawah batu samping rumahnya di Jalan Garuda Merah Rt 08 Kelurahan Keputraan Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau dan ianya mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya dan teman-temannya yang sebelumnya di beli dari seorang laki-laki yang tidak mereka kenal di Desa Tanah Periuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas dan setelah itu anggota kepolisian membawa Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN Bin HERMANTO dan Terdakwa M. ROMZA ALFALAK Bin RUSDI (Alm) ke Polres Lubuklinggau untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan dilakukan penyidikan;

- Bahwa sebelum penangkapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 20.30 Wib M. ROMZA ALFALAK di chat oleh DEO melalui facebook diajak main ke Wisma Bukit Sulap, kemudian Terdakwa diajak oleh M. ROMZA ALFALAK, kemudian Terdakwa dan M. ROMZA ALFALAK bersama-sama pergi ke Wisma Bukit Sulap Jalan Bukit Sulap Kelurahan Wira Karya Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, sekitar jam 21.00 wib sesampai di Wisma bukit sulap Terdakwa dan M. ROMZA ALFALAK bertemu DEO, Terdakwa dan M. Romza Alfalak duduk dan mengobrol kemudian Terdakwa dan M. ROMZA ALFALAK diberikan uang kepada DEO sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli shabu kemudian setelah itu Terdakwa dan M. ROMZA ALFALAK berangkat membeli shabu, sekitar jam 21.20 wib sesampai di Desa Tanah Priuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas M. ROMZA ALFALAK memberikan uang kepada laki-laki yang tidak dikenal sebesar Rp150.000,00

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli shabu, kemudian laki-laki yang tidak dikenal tersebut memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Kristal-Kristal putih Kristal Narkotika jenis Shabu, setelah mendapatkan shabu tersebut M. ROMZA ALFALAK menyimpannya dan kembali ke wisma bukit sulap untuk menemui DEO, setelah sampai di wisma bukit sulap Terdakwa dan M. ROMZA ALFALAK tidak bertemu DEO, kemudian M. ROMZA ALFALAK pulang karena M. ROMZA ALFALAK yang menyimpan shabu tersebut sedangkan Terdakwa menunggu DEO didepan lorong wisma bukit sulap, sekitar 20 menitan Terdakwa menunggu DEO tiba-tiba datang anggota polisi yang berpakaian sipil menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung diamankan dan ditanya polisi "dimana kau simpen shabu tu?" kemudian Terdakwa bilang "ado di simpan ROMZA" setelah itu Terdakwa bersama anggota polisi tersebut pergi kerumahnya M. ROMZA ALFALAK, saat itu ROMZA sedang berdiri didepan rumah lalu M. ROMZA ALFALAK juga diamankan saat ditanyakan oleh polisi M. ROMZA ALFALAK menunjukkan kalau shabu tersebut disimpan di bawah batu samping rumahnya, setelah digeledah oleh polisi ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Kristal-Kristal putih Kristal Narkotika jenis Shabu, kemudian saat Terdakwa dan M. ROMZA ALFALAK ditanyakan oleh polisi Terdakwa dan M. ROMZA ALFALAK mengakui bahwa Shabu tersebut Terdakwa dan M. Romza Alfalak beli di Desa Tanah Priuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan M. ROMZA ALFALAK berikut barang bukti yang didapatkan langsung diamankan dan dibawa ke Polres Lubuklinggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa peran dari Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN Bin HERMANTO dan Terdakwa M. ROMZA ALFALAK Bin RUSDI (Alm) yaitu membeli, membawa dan menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan kristal kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,18 (Nol koma satu delapan) gram yang pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut ditemukan di bawah batu samping rumah Terdakwa M. ROMZA ALFALAK Bin RUSDI (Alm) di Jalan Garuda Merah Rt. 08 Kelurahan Keputraan Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN Bin HERMANTO dan Terdakwa M. ROMZA ALFALAK Bin RUSDI (Alm) mengakui bahwa sebelumnya mereka

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2023/PN Llg



sering mengkonsumsi narkoba jenis shabu di Desa Tanah Periuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan barang bukti tersebut ditemukan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Lubuklinggau di bawah batu samping rumah Terdakwa M. ROMZA ALFALAK Bin RUSDI (Alm) Jalan Garuda Merah Rt. 08 Kelurahan Keputraan Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2057/NNF/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Palembang Rio Nababan, SIK., M.H, dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfoberupa **1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,069 gram (sisa lab 0,043 gram)** selanjutnya disebut BB1 mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2023/PN Llg



Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” identik dengan pengertian barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar dan pemaaf;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutananya, Penuntut Umum berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa **Muhammad Riduan bin Hermanto** sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, yang selanjutnya kepada Terdakwa akan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pelaku yang nantinya akan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bagaimanapun juga, baik *pelaku* maupun *perbuatannya* harus sama-sama dibuktikan. Perbuatan tersebut dibuktikan tentang apakah perbuatan tersebut telah benar-benar terjadi dan merupakan suatu tindak pidana, sedangkan *pelaku* dibuktikan tentang pelaku tersebut yang melakukan perbuatan, serta pelaku tersebut adalah subyek yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **Muhammad Riduan bin Hermanto** yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa **Muhammad Riduan bin Hermanto** adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang bernama **Muhammad Riduan bin Hermanto** serta hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat di dalam berkas perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan, mampu memberikan keterangan maupun pendapat serta semua keadaan diri Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur diatas bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang, sedangkan melawan hukum mengandung pengertian bertentangan dengan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa memiliki adalah perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam ayat (2) lebih lanjut membatasi penggunaannya dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 22.00 Wib di pinggir jalan depan lorong Wisma Bukit Sulap Jalan Bukit Sulap Kelurahan Wira Karya Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, Terdakwa telah ditangkap Polisi karena terlibat tindak pidana narkotika dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,069 (nol koma nol enam sembilan) gram (sisa hasil laboratoris dengan berat 0,043 (nol koma nol empat tiga) gram;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa tersebut awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 21.50 Wib anggota kepolisian dari unit opsnel sat Narkoba Polres Lubuklinggau mendapatkan informasi bahwa akan adanya palaku penyalahgunaan narkotika jenis shabu di Jalan Bukit Sulap Kelurahan Wirakarya Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, lalu anggota kepolisian opsnel dari sat res narkoba polres Lubuklinggau melakukan penyelidikan dan pengintaian dan saat anggota kepolisian tiba di lokasi yaitu Jalan Bukit Sulap Kelurahan Wirakarya Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau tersebut anggota kepolisian melihat ada seorang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan dan diduga akan transaksi narkotika jenis sabu sedang mengendarai sepeda motor suzuki Fu warna hitam kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan dan setelah dilakukan interogasi secara lisan terhadap seorang laki-laki yang bernama MUHAMMAD RIDUAN Bin HERMANTO tersebut dan hanya mengakui

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa ia bersama temannya yang bernama M. ROMZA ALFALAK Bin RUSDI (Alm) telah membeli 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan kristal kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu di Desa Tanah Periuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas dengan seorang laki-laki yang tidak ia kenal dan barang bukti narkotika tersebut saat itu dipegang oleh sdr. M. ROMZA ALFALAK Bin RUSDI (Alm) yang mana saat itu sdr. M. ROMZA ALFALAK Bin RUSDI (Alm) sudah ia antar pulang kerumahnya, mendengar hal tersebut anggota kepolisian opsional lainnya dengan membawa Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN Bin HERMANTO langsung meluncur menuju rumah Terdakwa M. ROMZA ALFALAK Bin RUSDI (Alm) yang beralamat Jalan Garuda Merah Rt. 08 Kelurahan Keputraan Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau dan sesampainya disana anggota kepolisian melihat seorang laki-laki yang sedang tegak diteras depan rumah dan saat itu juga Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN Bin HERMANTO menjelaskan kepada anggota kepolisian bahwa orang tersebut adalah temannya yang bernama M. ROMZA ALFALAK Bin RUSDI (Alm) yang merupakan target selanjutnya, mendengar penjelasan dari Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN Bin HERMANTO anggota kepolisian opsional lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap orang tersebut dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan kristal kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram yang saat itu diletakan oleh Terdakwa M. ROMZA ALFALAK Bin RUSDI (Alm) di bawah batu samping rumahnya di Jalan Garuda Merah Rt 08 Kelurahan Keputraan Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau dan ianya mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya dan teman-temannya yang sebelumnya di beli dari seorang laki-laki yang tidak mereka kenal di Desa Tanah Periuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas dan setelah itu anggota kepolisian membawa Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN Bin HERMANTO dan Terdakwa M. ROMZA ALFALAK Bin RUSDI (Alm) ke Polres Lubuklinggau untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan dilakukan penyidikan;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 20.30 Wib M. ROMZA ALFALAK di chat oleh DEO melalui facebook diajak main ke Wisma Bukit Sulap, kemudian Terdakwa diajak oleh M. ROMZA ALFALAK, kemudian Terdakwa dan M. ROMZA ALFALAK bersama-sama pergi ke Wisma Bukit Sulap Jalan Bukit Sulap Kelurahan Wira Karya Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, sekitar jam 21.00 wib sesampai di Wisma bukit sulap Terdakwa dan M. ROMZA

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFALAK bertemu DEO, Terdakwa dan M. ROMZA ALFALAK duduk dan mengobrol kemudian Terdakwa dan M. ROMZA ALFALAK diberikan uang kepada DEO sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli shabu kemudian setelah itu Terdakwa dan M. ROMZA ALFALAK berangkat membeli shabu, sekitar jam 21.20 wib sesampai di Desa Tanah Priuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas M. ROMZA ALFALAK memberikan uang kepada laki-laki yang tidak dikenal sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli shabu, kemudian laki-laki yang tidak dikenal tersebut memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Kristal-Kristal putih Kristal Narkotika jenis Shabu, setelah mendapatkan shabu tersebut M. ROMZA ALFALAK menyimpannya dan kembali ke wisma bukit sulap untuk menemui DEO, setelah sampai di wisma bukit sulap Terdakwa dan M. ROMZA ALFALAK tidak bertemu DEO, kemudian M. ROMZA ALFALAK pulang karena M. ROMZA ALFALAK yang menyimpan shabu tersebut sedangkan Terdakwa menunggu DEO didepan lorong wisma bukit sulap, sekitar 20 menitan Terdakwa menunggu DEO tiba-tiba datang anggota polisi yang berpakaian sipil menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung diamankan dan ditanya polisi "dimano kau simpen shabu tu?" kemudian Terdakwa bilang "ado di simpan ROMZA" setelah itu Terdakwa bersama anggota polisi tersebut pergi kerumahnya M. ROMZA ALFALAK, saat itu ROMZA sedang berdiri didepan rumah lalu M. ROMZA ALFALAK juga diamankan saat ditanyakan oleh polisi M. ROMZA ALFALAK menunjukkan kalau shabu tersebut disimpan di bawah batu samping rumahnya, setelah digeledah oleh polisi ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Kristal-Kristal putih Kristal Narkotika jenis Shabu, kemudian saat Terdakwa dan M. ROMZA ALFALAK ditanyakan oleh polisi Terdakwa dan M. ROMZA ALFALAK mengakui bahwa Shabu tersebut Terdakwa dan M. Romza Alfalak beli di Desa Tanah Priuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan M. ROMZA ALFALAK berikut barang bukti yang didapatkan langsung diamankan dan dibawa ke Polres Lubuklinggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa peran dari Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN Bin HERMANTO dan Terdakwa M. ROMZA ALFALAK Bin RUSDI (Alm) yaitu membeli, membawa dan menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan kristal kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,18 (Nol koma satu delapan) gram yang pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di bawah batu samping rumah Terdakwa M. ROMZA ALFALAK Bin RUSDI (Alm) di Jalan Garuda Merah Rt. 08 Kelurahan Keputraan Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIDUAN Bin HERMANTO dan Terdakwa M. ROMZA ALFALAK Bin RUSDI (Alm) mengakui bahwa sebelumnya mereka sering mengkonsumsi narkoba jenis shabu di Desa Tanah Periuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan barang bukti tersebut ditemukan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Lubuklinggau di bawah batu samping rumah Terdakwa M. ROMZA ALFALAK Bin RUSDI (Alm) Jalan Garuda Merah Rt. 08 Kelurahan Keputraan Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2057/NNF/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Palembang Rio Nababan, SIK., M.H, dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfoberupa **1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,069 gram (sisa lab 0,043 gram)** selanjutnya disebut BB1 mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, permufakatan jahat yaitu “perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat “untuk” melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba, sedangkan dalam Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumuskan “dikatakan permufakatan jahat apabila dua orang atau lebih telah sepakat “akan” melakukan kejahatan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dikatakan melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam perkara ini apabila terdapat dua orang atau lebih yang telah bersepakat dan bersekongkol “untuk” melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba mengatur bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba mengatur Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam ayat (2) lebih lanjut membatasi penggunaannya dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia* diagnostik dan *reagensia* laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum positif tentang Narkoba secara tegas memberikan batasan penggunaan Narkoba Golongan I, bahkan untuk alasan kesehatan pun tidak dapat dibenarkan sehingga pada hari dan tanggal kejadian tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,069 (nol koma nol enam sembilan) gram (sisa hasil laboratoris dengan berat 0,043 (nol koma nol empat tiga) gram yang ditemukan di bawah batu samping rumah Terdakwa M. ROMZA ALFALAK Bin RUSDI (Alm) di Jalan Garuda Merah Rt. 08 Kelurahan Keputraan Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau dan ianya mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya dan teman- temannya yang sebelumnya di beli dari seorang laki-laki yang tidak mereka kenal di Desa Tanah Periuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan rencananya narkoba jenis sabu yang dibeli tersebut akan dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan M. Romza Alfalak bin Rusdi (alm) dan teman-temannya yang lain, perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan hukum secara melawan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2023/PN Llg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan dari keterangan Para Saksi dihubungkan dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa, telah nyata bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan berada dalam penguasaan Terdakwa bukan dari pihak yang berwenang atau tanpa izin dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan ataupun lembaga pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Permufakatan jahat tanpa hak menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Terdakwa paham akan kesalahannya dan hal tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari /menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan pidana oleh pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,069 (nol koma nol enam sembilan) gram (sisa hasil laboratoris dengan berat 0,043 (nol koma nol empat tiga) gram, yang menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, namun melihat pada kenyataannya sarana dan prasarana untuk mengeksekusi barang bukti dengan status barang rampasan negara belum memadai dan barang bukti tersebut dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim menilai lebih tepat barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Fu warna hitam Nomor Rangka: MH8BG41CAVJ-514679, Nomor Mesin: G420ID574729, Nomor Polisi: BG 4239 GV atas nama Andria Aguswin, yang disita dari Terdakwa namun bukan milik Terdakwa maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan serta peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Riduan bin Hermanto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,069 (nol koma nol enam sembilan) gram (sisa hasil laboratoris dengan berat 0,043 (nol koma nol empat tiga) gram;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Fu warna hitam Nomor Rangka: MH8BG41CAVJ-514679, Nomor Mesin: G420ID574729, Nomor Polisi: BG 4239 GV atas nama Andria Aguswin;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 oleh Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferri Irawan, S.H., M.H., dan Amir Rizki Apriadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Stiawan, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Supriansah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Stiawan, S.T., M.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2023/PN Llg